



**PUTUSAN**

**Nomor : 82 / B / 2020 / PT.TUN.JKT.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang berwenang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

**H. ABDUL GOFUR**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta,

Tempat tinggal di Kp. Ragas Tegal, RT. 008, RW. 002,  
Desa Ragas Masigit, Kecamatan Carenang, Kabupaten  
Serang, Provinsi Banten;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa hukum kepada  
HAMBALI, S.H, M.H., Warga Negara Indonesia,  
pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor  
Hukum "HMW LAW FIRM & Partners", yang beralamat  
di Jalan Beringin Raya No. 2, Lt. 2 RT. 01, RW. 08, Kel.  
Nusa Jaya, Kec. Karawaci, Kota Tangerang – Banten  
15115, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:  
110/HMW/SKK.PT.TUN/I/2020, tertanggal 24 Januari  
2020, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT/  
PEMBANDING** ;

**M E L A W A N**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG**, berkedudukan

di Jalan Ki Tapa, Nomor 33, Cimuncang, Kecamatan  
Serang, Kabupaten Serang, Banten, 42111; -----

Hal 1 dari 12 hal. Put. No. 82 / B / 2020 / PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada: -----

1. DENY MULYAWAN, S.H ; -----
2. HARRY RIANDA, S.H ; -----
3. IKA MUSTIKA, S.HI ; -----
4. INDRA SAPUTRA, S.H ; -----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat pada Law Firm Mulyawan & Associates yang beralamat di Jalan Raya Pandeglang Km. 6 Tembong, Lingk. Nancang Pasir Kelapa, Kelurahan Tembong, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 128/HK.06.3-SU/3604/KPU.Kab/X/2019, Tanggal 8 Oktober 2019, selanjutnya disebut sebagai

**TERGUGAT/TERBANDING ; -----**

**DAN**

**ABDUL KHOLIQ**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kp. Baru RT. 002 RW. 003, Kel/Desa Keragilan, Kecamatan Keragilan ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: -----

1. Ferry Renaldy, S.H ; -----
2. Sandi Suroso, S.H ; -----

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Renaldy and Partners, beralamat kantor di Jl. TB. Suwandi Link. Selatan No. 5 Ciracas, Kota Serang, Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor

Hal 2 dari 12 hal. Put. No. 82 / B / 2020 / PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

004/SK-K/RP/II/2020, tanggal 28 Januari 2020,

selanjutnya disebut **TERGUGAT II**

**INTERVENSI/TERBANDING ;** -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 82/B/2020/PT.TUN.JKT tertanggal 27 Pebruari 2020, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini;-----
2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor : 39/G/2019/PTUN-SRG tanggal 18 Desember 2019 yang dimohonkan banding ; -----
3. Berkas perkara Nomor : 39/G/2019/PTUN-SRG dan surat-surat lain yang berkaitan dengan sengketa ini ;-----

## TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mengambil alih semua keadaan mengenai duduk sengketa yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor : 39/G/2019/PTUN-SRG tanggal 18 Desember 2019 dalam sengketa antara para pihak tersebut, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

----- MENGADILI -----

### DALAM EKSEPSI:

Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima;-----

### DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----

Hal 3 dari 12 hal. Put. No. 82 / B / 2020 / PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.  
52.000,00 (lima puluh dua ribu rupiah); -----

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor :  
39/G/2019/PTUN-SRG tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk  
umum pada tanggal 18 Desember 2019 dengan dihadiri oleh Penggugat  
Prinsipal, Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa  
Hukum Tergugat II Intervensi; -----

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang  
tersebut, Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan banding pada  
tanggal 23 Desember 2019, sesuai dengan Akta Permohonan Banding yang  
dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara  
Serang dan Penggugat/Pembanding, permohonan banding mana telah  
diberitahukan kepada pihak lawan masing-masing pada tanggal 23  
Desember 2019; -----

Bahwa Penggugat/Pembanding telah menyerahkan Memori Banding  
tertanggal 27 Januari 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata  
Usaha Negara Serang pada tanggal 27 Januari 2020, Memori Banding  
mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan dengan surat  
pemberitahuan dan penyerahan memori banding No. 39/G/2019/PTUN.SRG  
masing-masing pada tanggal 27 Januari 2020, memori banding tersebut pada  
pokoknya menyatakan keberatan dengan pertimbangan hukum dan putusan  
Pengadilan Tata Usaha Negara Serang sebagaimana selengkapnya dalam  
memori banding dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata  
Usaha Negara Jakarta untuk memutus sebagai berikut :-----  
Dalam Pokok Perkara/Sengketa.



1. Mengabulkan gugatan Pembanding/Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG NOMOR : 48/HK.03.1-Kpt/3604/KPU-Kab/VIII/2019 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG DALAM PEMILHAN UMUM TAHUN 2019, tanggal 10 Agustus 2019;
3. Memerintahkan Terbanding 1/Tergugat untuk mencabut KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG NOMOR : 48/HK.03.1-Kpt/3604/KPU-Kab/VIII/2019 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG DALAM PEMILHAN UMUM TAHUN 2019, tanggal 10 Agustus 2019;
4. Memerintahkan Terbanding 1/Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kab. Serang yang baru tentang Penetapan terpilih dengan menetapkan dan mencantumkan Penggugat Sdr. H. Abdul Gofur, SH.,MH dalam daftar calon TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG DALAM PEMILHAN UMUM TAHUN 2019 Daerah Pemilihan Serang 1, Kabupaten Serang, Provinsi Banten;
5. Memerintahkan Terbanding II/Tergugat II Intervensi untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan ini;
6. Menghukum Terbanding 1/Tergugat membayar biaya perkara ;

Bahwa Tergugat/Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 14 Februari 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 14 Februari 2020, Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada

Hal 5 dari 12 hal. Put. No. 82 / B / 2020 / PT.TUN.JKT



pihak lawan dengan surat pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding No. 39/G/2019/PTUN.SRG masing-masing pada tanggal 17 Februari 2020, kontra memori banding tersebut pada pokoknya menyanggah dalil-dalil memori banding Penggugat/Pembanding sebagaimana selengkapnya dalam kontra memori banding dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk memutus sebagai berikut : -----

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya;-----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor : 39/G/2019/PTUN-SRG tanggal 18 Desember 2019;-----
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pembanding.-----

Bahwa Tergugat II Intervensi/Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 14 Februari 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 14 Februari 2020, Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan dengan surat pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding No. 39/G/2019/PTUN.SRG masing-masing pada tanggal 17 Februari 2020, kontra memori banding tersebut pada pokoknya menyanggah dalil-dalil memori banding Penggugat/Pembanding sebagaimana selengkapnya dalam kontra memori banding dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk memutus sebagai berikut : -----

1. Menolak Permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding/ Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 39/G/2019/PTUN-SRG dalam Perkara No. 39/G/2019/PTUN-SRG;
3. Menghukum Pembanding/Penggugat Untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Hal 6 dari 12 hal. Put. No. 82 / B / 2020 / PT.TUN.JKT



Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas sengketa sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas (Inzage) masing-masing pada tanggal 22 Januari 2020 ; -----

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 39/G/2019/PTUN.SRG, telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019, dengan dihadiri oleh Penggugat Prinsipal, Kuasa hukum Penggugat, Kuasa hukum Tergugat dan Kuasa hukum Tergugat II Intervensi; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tersebut sebagaimana dalam Akta Pernyataan banding Nomor 39/G/2009/PTUN.SRG, tanggal 23 Desember 2019 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Serang; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum permohonan banding harus diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan diberitahukan secara sah (vide Pasal 123 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara); -----

Menimbang, bahwa permohonan banding Penggugat/Pembanding diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas hari), apabila dihitung dari tanggal 18 Desember 2019 (putusan diucapkan dimana Penggugat/Pembanding hadir) sampai dengan pernyataan banding dicatat pada akta pernyataan banding pada tanggal 23 Desember 2019, sehingga

Hal 7 dari 12 hal. Put. No. 82 / B / 2020 / PT.TUN.JKT



telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh karenanya secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 39/G/2019/PTUN.SRG, tanggal 18 Desember 2019 beserta berkas perkara yang dimohonkan banding, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan, bukti-bukti surat, pendapat ahli dari Penggugat/Pemanding dan Tergugat/Terbanding, serta memori banding dan kontra memori banding yang diajukan pihak-pihak yang bersengketa, maka majelis hakim pengadilan tingkat banding menyatakan **tidak sependapat** dengan pertimbangan hukum dan putusan pengadilan tingkat pertama, dengan alasan selengkapanya dalam pertimbangan hukum sebagai berikut :  
-----

Menimbang, bahwa obyek sengketa adalah Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Nomor 48/HK.03.1-Kpt/3604/KPU-Kab/VIII/2019 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (vide bukti TII Intervensi-2); -----

Menimbang, bahwa permasalahan pertama adalah terhadap obyek sengketa *a quo* apakah Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa dan memutus pokok perkaranya. Hal ini menyangkut kompetensi absolut pengadilan dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara (ic. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004



tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) dimana dalam ketentuan Pasal 2 huruf g secara tegas dinyatakan : “Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini, Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di Pusat maupun di Daerah mengenai hasil pemilihan umum”;

Menimbang, bahwa makna dari ketentuan Pasal 2 huruf g Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Sengketa Mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah (PILKADA), secara tegas menyatakan “hasil pemilihan umum” yang tidak dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara adalah Keputusan-keputusan atau ketetapan-ketetapan yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan baik di Pusat maupun di Daerah yang berisi hasil pemilihan umum sesudah melewati tahap pemungutan suara dan yang dilanjutkan dengan penghitungan suara;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa berisi penetapan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, maka secara hukum jelas menunjuk pada hasil pemilihan umum Kabupaten Serang Tahun 2019, dan sebagaimana dinyatakan dalam gugatan sesuai rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kabupaten Serang Pemilihan Umum Tahun 2019 Penggugat/Pembanding memperoleh suara terbanyak pertama sebanyak 4.200 (empat ribu dua ratus) suara masyarakat yang memilihnya;--

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas maka obyek sengketa adalah Keputusan mengenai hasil pemilihan umum sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 2 huruf g Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga tidak dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara karena tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa atas dasar itu, secara absolut Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus obyek sengketa *a quo*; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding yang menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya beralasan secara hukum, maka terhadap eksepsi tersebut harus dinyatakan diterima; -----

Menimbang, bahwa oleh karenanya terhadap gugatan Penggugat/Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa didasari oleh keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas maka terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 39/G/2019/PTUN.SRG, tanggal 18 Desember 2019 harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mengadili sendiri perkaranya dengan dasar pertimbangan hukum di atas dan dengan amar putusan sebagaimana dicantumkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat/Pembanding tidak diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap Penggugat/Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam sengketanya dihukum membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang di tingkat banding jumlahnya ditetapkan dalam amar putusan; -----

Hal 10 dari 12 hal. Put. No. 82 / B / 2020 / PT.TUN.JKT



Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 beserta perundang-undangan lain yang terkait dengan perkaranya; -----

**MENGADILI**

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding; -----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 39/G/2019/PTUN.SRG, tanggal 18 Desember 2019 yang dimohonkan banding; dan dengan

**MENGADILI SENDIRI**

**DALAM EKSEPSI**

- Menerima eksepsi Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding tentang kompetensi absolut pengadilan; -----

**DALAM POKOK PERKARA**

- Menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding tidak diterima; -----
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Rabu, tanggal 6 Mei 2020 oleh DR. KADAR SLAMET, S.H., M.Hum., Wakil Ketua Pengadilan



Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Hakim Ketua Majelis, NURNAENI MANURUNG, S.H.,M.Hum. dan RIYANTO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 8 Mei 2020 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh CATUR WAHYU WIDODO, S.H., MH., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri para pihak yang bersengketa atau kuasa hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

TTD.

TTD.

1. NURNAENI MANURUNG, S.H., M.Hum. DR. KADAR SLAMET, S.H., M.Hum.

TTD.

2. RIYANTO, S.H.

PANITERA PENGGANTI

TTD.

CATUR WAHYU WIDODO, S.H., MH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Redaksi .....	Rp. 10.000,-
2. Materai.....	Rp. 6.000,-
3. Biaya Proses Banding .....	Rp. 234.000,- +
Jumlah	Rp. 250.000,-

Terbilang : (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).







